



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/34/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 yang telah diterbitkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa berkisar 2 bulan umur pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga sering kali terjadi perselisihan paham bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.

4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :

- Tergugat sering menyampaikan bahwa Tergugat memang tidak menyukai Penggugat, Tergugat kawin dengan Penggugat hanya sekedar memenuhi keinginan orang tua, hingga membuat Penggugat sangat kecewa.
- Tergugat secara diam-diam meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
- Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan keluarga.

5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2009, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya dengan sengaja meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah



yang hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.
9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 4 tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada kerabat, sanak saudara teman-teman beserta tetangga namun tidak diketemukan dan sekarang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watanspeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat .
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Adyafiri secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 19 April 2013 ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu tidak ada jawaban dan bantahan atas gugatan Penggugat.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perceraian), maka majelis hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/34/VII/2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat Istihara dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Marioriwawo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tegugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat ikut ke Kalimantan, namun tidak lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan atas kemauannya hanya dijodohkan oleh orang tuanya, bahkan Tergugat meminta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja yang diberikan kepada Penggugat, akhirnya keluarga Penggugat mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat Istihara dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan dan tetangga saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Marioriwawo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat ikut ke Kalimantan, akan tetapi hanya 1 bulan saja baru kembali ke Soppeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya namun penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi saksi menemui keluarga Tergugat meminta uang naiknya untuk dikembalikan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.



Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri selalu terjadi percekocokan percekocokan disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat atas kehendak orang tua Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan atas kehendak Penggugat dan Tergugat hanya dijodohkan, keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian saksi-saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih 2 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat atas kehendak orang tua, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat



tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat .
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., oleh Drs. H. Abd.Razak sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

t.t.d

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera pengganti

t.t.d

Dra. Hj. St Roslina

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 175.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 266.000,00 |

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Hasanuddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)